



**PIMPINAN DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

SALINAN

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA
KOTA SAMARINDA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. Bahwa keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat memiliki hak yang melekat dengan harkat dan martabat, sehingga perlu mengembangkan dan membangun ketahanan keluarga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Bahwa perubahan dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya dan teknologi berdampak pada pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mempengaruhi ketahanan keluarga;

c. Bahwa untuk menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga diperlukan peran dari Pemerintah Daerah dan semua pihak secara harmonis dan berkelanjutan;

d. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan pembentukan tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B, Pasal 28C dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas yaitu :

1. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait:

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 27 Oktober 2025

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 1E395-2025-16-60-020

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

KOMPOSISI TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Penanggung Jawab	:	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda
Ketua	:	H. Kamaruddin, ST
Wakil Ketua	:	Moh. Yusrul Hana
Sekretaris	:	Ir. Agus Tri Sutanto, MT
Anggota	:	1. H. Arbain, SE., M.AP 2. H. Muhammad Rudi, SH 3. H. Andi Saharuddin, SH., MH 4. Fahrudin, S.Hut, M.AP 5. M. Novan Syahronny Pasie, A.Md 6. Iswandi, SE., MM 7. H. Romadhony Putra Pratama 8. H. Joha Fajal, SE., MM 9. H. Samri Shaputra, S.H.I, M.A.P 10. Abdul Rohim, S.P 11. Jasno, SP., MM 12. H. Viktor Yuan, SH., MH 13. Rusdi Doviyanto, S.T., M.M

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 27 Oktober 2025

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,
TTD
H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,

\$